

GAMBARAN PENDIDIKAN ANAK YANG MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN KHUSUS

Clara R. P. Ajisuksmo

Fakultas Psikologi, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta 12930, Indonesia

E-mail: clara.as@atmajaya.ac.id

Abstrak

Untuk mengakui dan memenuhi hak-hak anak, pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1990 dan mensahkan UU No 23 tentang Perlindungan Anak tahun 2002. Pasal 28 dari KHA menyatakan bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan, mewujudkan hak tersebut secara bertahap berdasarkan pada kesempatan yang sama. Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa pendidikan dasar adalah wajib dan harus diberikan secara cuma-cuma, dan negara harus menyelenggarakan berbagai bentuk pendidikan lanjutan. Dalam kenyataan, masih banyak anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan karena kemiskinan orang tua mereka yang memaksa mereka untuk bekerja guna menopang ekonomi keluarga. Padahal dengan bekerja, anak tidak mempunyai cukup waktu untuk belajar dan mengembangkan seluruh kemampuan dan keterampilan mereka. Survei ini bertujuan untuk memberikan gambaran deskriptif mengenai tingkat dan status pendidikan, serta bentuk pendidikan alternatif yang diikuti oleh anak-anak yang dikategorikan sebagai anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Selain itu, survei ini juga mencoba untuk mengidentifikasi pihak-pihak mana saja yang ada di sekitar anak yang membantu membayar SPP mereka. Survei ini melibatkan 165 anak yang berusia di bawah 18 tahun yang merupakan dampingan dari 7 (tujuh) LSM di Jakarta, Bogor, dan Surabaya yang menjadi mitra kerja PLAN International.

Educational Attainment of Children in Needs of Special Protection

Abstract

In order to recognize and to fulfill the children's rights, as well as to protect them, the Indonesian Government ratified the Convention on the Rights of the Children (CRC) in 1990 and approved Law No. 23 on Child Protection in 2002. Article 28 of CRC states that the states parties recognize that the right of the children to have education, and to achieve this right progressively on the basis of equal opportunity. This statement implies that states parties shall make primary education compulsory, available and free to all. The states parties shall also encourage the development of different forms of secondary education. In fact, many children could not participate in and therefore should drop out from their basic education because their very poor parents. Instead, they have to work to support their family's life. This survey was intended to give a descriptive overview of the educational status and level, as well as to offer forms of alternative education for children who are categorized as in needs of special protection (CNSP). In addition, this survey was intended to identify individuals or institutions that the poor children school tuition. This survey involved 165 children below 18 years of age who were assisted in by 7 (seven) NGOs in Jakarta, Bogor, and Surabaya which have a partnership with PLAN International.

Keywords: alternative education for diasadvantage child, children in needs of special protection, convention on the rights of the children, non-formal education

1. Pendahuluan

Convention on the Rights of the Children (CRC) atau Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di antara negara-negara peserta yang mengatur berbagai hal sehubungan dengan hak anak. Pemerintah Indonesia adalah salah

satu negara peserta yang telah meratifikasi KHA yang dinyatakan dalam Keppres nomor 36/1990 tertanggal 25 Agustus 1990. Dengan meratifikasi KHA, berarti pemerintah Indonesia memberikan perhatian terhadap berbagai isu yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak. Sebagai konsekuensi dari meratifikasi konvensi tersebut, pemerintah Indonesia wajib mengakui dan

memenuhi hak-hak anak sebagaimana yang dinyatakan dalam KHA tersebut.

Salah satu upaya pemerintah untuk melindungi hak anak adalah dengan mensahkan Konvensi ILO No. 138 tentang usia minimum untuk bekerja dengan mengundang Undang-undang No. 20 Tahun 1999. Upaya tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-undang No. 1 Tahun 2000 tentang pensahan Konvensi ILO No. 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Ratifikasi Konvensi ILO No. 182 kemudian ditindaklanjuti dengan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak yang telah disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI No 59 Tahun 2002, dan yang selanjutnya pemerintah Republik Indonesia mensahkan UU Perlindungan Anak pada bulan Oktober 2002 (Unicef, 2004).

Dengan adanya Undang-Undang tersebut, maka diharapkan KHA dapat dilaksanakan di Indonesia. Namun demikian, dalam kenyataan tindakan perlindungan pada anak masih sangat sedikit direalisasikan. Penegakan hukum dan persoalan sosial ekonomi yang belum berpihak pada anak masih banyak terjadi, khususnya pada anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*).

Pasal-pasal yang ada dalam KHA menjelaskan bahwa yang termasuk kategori anak adalah manusia yang berusia belum mencapai 18 tahun. Adapun yang termasuk dalam kategori anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak-anak yang mengalami eksploitasi secara ekonomi, fisik dan seksual (termasuk di dalamnya pekerja anak, anak yang dilacurkan, anak jalanan, dan anak yang diperlakukan salah), anak-anak yang berkonflik dengan hukum, anak-anak yang berada di daerah konflik bersenjata, anak-anak cacat, anak-anak yang tidak tercatat identitasnya, dan anak-anak dari kalangan minoritas yang disangkal haknya dalam bermasyarakat (Ajisuksmo, Hendriati & Rostiawati, 2000; Cruz, 2003; Unicef, 2004).

Pasal 28 dan 29 dari KHA menyatakan bahwa anak mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan kepribadian serta kemampuan mereka melalui program pendidikan yang dijalaninya. Kedua pasal dari KHA tersebut memperlihatkan bahwa aspek pendidikan merupakan bekal yang teramat penting bagi pertumbuhan anak yang harus terpenuhi yang pemenuhannya wajib untuk difasilitasi oleh semua pihak. Untuk mendukung implementasi dari kedua pasal tersebut, maka Unicef sebagai lembaga dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memusatkan perhatian pada anak-anak menetapkan pendidikan dasar untuk semua (*Basic Education for All, BEFA*) sebagai salah

satu program utama dari rencana lima tahunannya pada tahun 2001-2005. Meskipun demikian, pada kenyataannya masih banyak anak yang tidak dapat mengenyam pendidikan dasar sebagaimana seharusnya. Seperti tertulis dalam laporan Unicef (2004) bahwa anak-anak adalah korban pertama dari situasi krisis ekonomi. Keterbatasan keuangan pemerintah dan situasi krisis memperpuruk keluarga miskin yang berakibat pada merosotnya mutu dan keberlangsungan pendidikan anak.

Menurut Irwanto, Farid dan Anwar (1999), berbagai permasalahan yang berhubungan dengan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus berkaitan erat dengan pengentasan kemiskinan, tertutupnya akses terhadap sumber daya di masyarakat dan berbagai pelayanan sosial, termasuk kesehatan dan pendidikan. Sejalan dengan hal tersebut, Unicef (2004) menyatakan bahwa dari kemiskinan akan muncul beberapa problem sosial. Kemiskinan akan menimbulkan pendidikan yang rendah dan kurangnya gizi anak, sehingga anak akan putus sekolah dan masuk ke dunia kerja menjadi pekerja anak pada usia dini. Moeliono dan Dananto (2004) juga menyatakan bahwa kemiskinan seringkali dijadikan alasan utama untuk memperlakukan anak secara salah dengan memaksa mereka bekerja di pabrik, di jalan sebagai pengemis atau pengasong, di jermal, di perkebunan, dan bahkan dilacurkan sebagai pekerja seks guna membantu menopang ekonomi keluarga.

Davies (2008), yang melakukan penelitian di Kenya, Afrika, menemukan bahwa untuk memperoleh uang guna membeli makanan yang dibutuhkan, anak jalanan bekerja sebagai pengumpul botol plastik, pengangkut barang di pasar, atau menjadi pengemis. Aktivitas bekerja ini tidak hanya dilakukan oleh anak jalanan laki-laki saja, tetapi juga anak jalanan perempuan. Sanie dan Agustian (2000) melaporkan bahwa dari survei sosial dan pemetaan anak jalanan yang dilakukan di 12 kota besar di 11 propinsi di Indonesia ditemukan bahwa aktivitas utama sebagian besar anak jalanan perempuan adalah sebagai pengasong, pengamen, kuli dan buruh pelabuhan atau pasar, pengemis dan pemulung.

Menurut Unicef (2004), lingkungan kerja adalah salah satu tempat yang rawan bagi anak karena risiko kecelakaan kerja dapat ditimbulkan oleh peralatan kerja. Selain itu, di lingkungan kerja anak juga berpeluang besar untuk mendapat pengaruh negatif dari teman kerja mereka yang akan berdampak buruk terhadap perkembangan psikologis dan kehidupan sosial mereka termasuk eksploitasi waktu dan ekonomi. Dengan bekerja, anak menjadi terbiasa dengan gaya hidup bebas dan tidak terkontrol dari orang tua mereka, serta melakukan aktivitas kehidupan yang keras, seperti berkelahi dan pengeroyokan, menggunakan senjata tajam, pemerasan, merokok, mengkonsumsi narkoba, serta melakukan seks bebas.

Dengan gaya hidup yang bebas tersebut anak menjadi rentan dan berisiko tinggi terhadap berbagai penyakit, termasuk penyakit kelamin, serta berkonflik dengan hukum. Sebagaimana yang ditulis oleh Sanie dan Agustian (2000), anak jalanan perempuan sering mengalami kekerasan seksual yang tidak hanya berisiko tinggi untuk kesehatan dirinya saja, tetapi juga pada kesehatan reproduksi dan kualitas keturunannya kelak. Demikian pula halnya dengan penelitian Darmoyo dan Adi (2004), yang melaporkan bahwa anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga tidak hanya mengalami eksploitasi fisik saja (misalnya jam kerja yang panjang, tidak boleh keluar rumah, dipukul, dan sebagainya), tetapi juga eksploitasi ekonomik (misalnya tidak diberi gaji atau mendapat gaji yang sangat rendah), maupun eksploitasi seksual.

Sehubungan dengan pendidikan, berbagai penelitian melaporkan bahwa banyak anak yang dikategorikan sebagai anak yang membutuhkan perlindungan khusus, tidak melanjutkan ke sekolah lanjutan pertama atau bahkan tidak menyelesaikan sekolah dasar mereka. Sebagai contoh, penelitian Tjandraningsih dan Anarita (2002), yang dilakukan pada pekerja anak di perkebunan tembakau di Jember, menunjukkan bahwa hanya 70% anak yang masih sekolah. Demikian pula halnya dengan hasil penelitian dari Tim Yayasan Kakak (2002) pada anak-anak yang dilacurkan di Surakarta, yang menunjukkan bahwa ada anak yang hanya mengenyam pendidikan sekolah dasar dan bahkan ada yang sama sekali belum pernah menikmati pendidikan formal. Selain itu, dari penelitian Bagong Suyanto, sebagaimana yang dikutip oleh Unicef (2004), menemukan bahwa 50-75% siswa di sekolah-sekolah yang teletak di wilayah dan pelosok yang terletak di daerah pesisir Jawa Timur –diistilahkan sebagai daerah Tapal Kuda– tidak layak naik kelas dan para guru seringkali terpaksa harus mendongkrak nilai siswa yang tidak layak naik kelas. Beban kerja, kelelahan fisik dan psikis, jam belajar yang kurang, kurang intensif dalam bersosialisasi pelajaran dengan teman sekolah, merupakan faktor-faktor penting yang mempengaruhi kualitas yang buruk dari proses belajar pekerja anak.

Laporan Bank Dunia tentang *Gender Perspective Development Through Gender Equality of the Rights, Resources, and Anticipation* pada tahun 2000 (dikutip oleh Rostiawati & Ajisuksmo, 2004) menyatakan bahwa ketidaksetaraan gender berdampak negatif terhadap kesejahteraan hidup yang dapat menjadi kendala dalam upaya penghapusan kemiskinan. Lebih lanjut, laporan yang sama menunjukkan pula bahwa tingkat pendidikan perempuan dapat mendorong produktivitas serta meningkatkan kesempatan kerja dan upah sehingga keluarga menjadi lebih sejahtera. Dengan meningkatnya kesejahteraan, maka angka kematian ibu dan anak menjadi menurun, usia harapan hidup seluruh anggota keluarga menjadi lebih panjang, dan kapasitas

perempuan dalam mengelola sumber daya dengan lebih efektif menjadi lebih meningkat. Oleh karena itu, pendidikan bagi anak perempuan merupakan faktor penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dalam kenyataannya, banyak anak perempuan yang putus sekolah karena alasan menikah di usia muda.

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan KHA, khususnya pasal 28 dan 29, bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah memperoleh informasi mengenai status dan tingkat pendidikan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, program pendidikan non formal dan pendidikan alternatif lain yang diikuti oleh anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, serta pihak-pihak yang mendukung biaya pendidikan mereka.

Informasi yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat mendorong pemerintah serta masyarakat umum untuk lebih meningkatkan kepedulian, perhatian dan dukungan mereka dalam memfasilitasi pemenuhan hak anak, khususnya anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, untuk memperoleh pendidikan yang mereka butuhkan guna pengembangan diri dan kepribadian mereka.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode survei kuantitatif berupa wawancara terstruktur dengan menggunakan kuesioner. Survei dilakukan di tujuh lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berada di Jakarta, Bogor dan Surabaya yang memberikan pendampingan atau pembinaan kepada anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus dan merupakan mitra dari PLAN International (lembaga swadaya masyarakat internasional yang membantu pemberian dana bagi pemberdayaan anak-anak miskin), yang merupakan lembaga swadaya masyarakat internasional dan banyak bekerja untuk pemberdayaan dan pendidikan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Populasi penelitian ini adalah anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang didampingi atau dibina oleh ketujuh LSM tersebut. Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *non-random sampling* yaitu *convenient sampling* atau *accidental sampling*. Hal ini berarti bahwa yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah semua anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang didampingi ketujuh LSM mitra PLAN yang pada saat penelitian berlangsung berada di ketujuh LSM tersebut. Mengacu pada KHA, yang mengkategorikan anak sebagai manusia yang belum berusia 18 tahun, maka seluruh responden dalam penelitian ini adalah anak-anak yang belum berusia 18 tahun.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Gambaran Responden

Jumlah anak yang menjadi responden dalam survei ini ada sebanyak 165 orang, yang terdiri dari 96 anak perempuan dan 69 anak laki-laki (Tabel 1). Data yang diperoleh melalui kuesioner selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode statistik deskriptif.

3.2 Status Pendidikan Anak

Selain aspek pekerjaan dan penghasilan, salah satu indikator penting untuk menentukan status sosial ekonomi seseorang adalah aspek pendidikan. Jadi, dengan mengikuti program pendidikan, seseorang sudah seharusnya dapat lebih meningkatkan status sosial ekonominya di masyarakat. Hal ini berarti bahwa aspek pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dan mendasar bagi kehidupan setiap manusia dan akan menentukan kualitas kehidupan manusia tersebut di kemudian hari. Dengan kata lain, karena pendidikan berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia, maka pendidikan merupakan tolok ukur dari kemajuan suatu bangsa.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 28 dari KHA, pendidikan merupakan salah satu hak anak yang harus terpenuhi. Negara wajib memfasilitasi pemenuhan hak tersebut dengan memberikan pendidikan dasar wajib secara cuma-cuma untuk semua anak serta pengembangan berbagai bentuk pendidikan. Hal ini dapat diartikan bahwa negara mempunyai peranan yang sangat penting dalam pendidikan anak. Oleh karena itu, sebagaimana yang dinyatakan oleh Irwanto, Hendriati dan Hestyanti (2001), apabila negara berada dalam keadaan miskin, maka yang paling terganggu adalah penyelenggaraan pendidikan untuk anak.

Data survei ini menunjukkan bahwa sebanyak 19,4% dari anak yang disurvei berstatus putus sekolah. Yang cukup memprihatinkan dari mereka yang putus sekolah tersebut, ada 4 anak dari kelompok usia 6-11 tahun dan 8 anak dari kelompok usia 12-14 tahun. Yang juga cukup memprihatinkan, meskipun hanya 1 orang saja, ada anak dari kelompok usia 15-17 tahun yang mengatakan bahwa ia belum pernah bersekolah (Tabel 2). Padahal, sebagaimana telah diketahui pemerintah Republik Indonesia sudah sejak tahun 1973 memperluas kesempatan belajar kepada seluruh warga negara Indonesia melalui pembangunan sekolah dasar INPRES (Instruksi Presiden), dan pada tahun 1984 pemerintah mencanangkan wajib belajar untuk tingkat sekolah dasar.

Sepuluh tahun kemudian, yaitu pada tahun 1994, untuk selanjutnya pemerintah mencanangkan wajib belajar 9 tahun, yaitu wajib belajar untuk jenjang sekolah menengah pertama bagi anak usia 13-15 tahun. Dengan

Tabel 1. Gambaran Usia dan Jenis Kelamin Responden

Kategori umur	Jenis kelamin				Total	
	Laki-laki		Perempuan		n	%
	n	%	n	%		
6-11 tahun	23	33,33	27	28,12	50	30,31
12-14 tahun	20	28,99	35	36,46	55	33,33
15-17 tahun	26	37,68	34	35,42	60	36,36
Total	69	100	96	100	165	100

Tabel 2. Status Pendidikan Anak berdasarkan Usia, Pendidikan, Jenis Kelamin

Status Pendidikan Anak Secara Keseluruhan								
Status	Kelompok usia						Total	
	6-11 th		12-14 th		15-17 th		n	%
	n	%	n	%	n	%		
Lulus	0	0	4	7,3	15	25,0	19	11,52
Putus	4	8,0	8	14,5	20	33,3	32	19,39
Masih	46	92,0	43	78,2	24	40,0	113	68,48
Belum	0	0	0	0	1	1,7	1	0,61
Total	50	100	55	100	60	100	165	100
Status pendidikan anak perempuan								
Lulus	0	0	0	0	13	38,2	13	13,54
Putus	1	3,7	3	8,6	8	23,5	12	12,50
Masih	26	96,3	32	91,4	13	38,2	71	73,96
Belum	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	27	100	35	100	34	100	96	100
Status pendidikan anak laki-laki								
Lulus	0	0	4	20,0	2	7,7	6	8,69
Putus	3	13,0	5	25,0	12	46,2	20	28,99
Masih	20	87,0	11	55,0	11	42,3	42	60,87
Belum	0	0	0	0	1	3,8	1	1,45
Total	23	100	20	100	26	100	69	100

adanya berbagai kebijakan pemerintah tersebut sudah seharusnya semua anak usia 6-11 tahun mengikuti pendidikan di sekolah dasar dan semua anak usia di atas 11 tahun lulus sekolah dasar.

Persentase anak perempuan yang berstatus masih sekolah (74%) jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan persentase anak laki-laki yang berstatus masih sekolah (60,9%, Tabel 2). Jumlah anak perempuan yang berstatus putus sekolah (12,5%) juga lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah anak laki-laki yang berstatus putus sekolah (29%). Hal ini kemungkinan disebabkan karena anak laki-laki lebih dituntut untuk bekerja mencari uang untuk menunjang ekonomi keluarga.

3.3 Tingkat Pendidikan Anak

Hampir dua pertiga (72,1%) anak-anak yang menjadi responden dalam survei ini mempunyai tingkat pendidikan paling tinggi setaraf SD (Tabel 3). Hal yang cukup memprihatinkan adalah bahwa hampir separuh dari anak usia 15-17 tahun (40%) menyatakan bahwa tingkat pendidikan mereka adalah setaraf SD. padahal kalau melihat usia mereka, seharusnya mereka minimal berada di tingkat sekolah lanjutan pertama. Ada kemungkinan ketika survei ini dilaksanakan mereka adalah anak-anak yang putus sekolah ketika berada di

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Anak berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

Tingkat pendidikan anak secara keseluruhan									
Tingkat	Kelompok usia						Total		
	6-11 th		12-14 th		15-17 th		n	%	
	n	%	n	%	n	%			
Tdk	0	0	0	0	1	1,7	1	0,61	
SD	50	100,0	45	81,8	24	40,0	119	72,12	
SMP	0	0	10	18,2	27	45,0	37	22,42	
SMU	0	0	0	0	8	13,3	8	4,85	
Total	50	100	55	100	60	100	165	100	
Tingkat pendidikan anak perempuan									
Tdk	0	0	0	0	0	0	0	0	
SD	27	100,0	28	80,0	13	38,2	68	70,83	
SMP	0	0	7	20,0	15	44,1	22	22,92	
SMU	0	0	0	0	6	17,6	6	6,25	
Total	27	100	35	100	34	100	96	100	
Tingkat pendidikan anak laki-laki									
Tdk	0	0	0	0	1	0	1	1,45	
SD	23	100,0	17	85,0	11	44,0	51	73,91	
SMP	0	0	3	15,0	12	48,0	15	21,74	
SMU	0	0	0	0	2	8,0	2	2,90	
Total	23	100	20	100	26	100	69	100	

sekolah dasar, atau kemungkinan mereka memang masih berada di tingkat sekolah dasar karena mereka tergolong siswa yang lambat belajar.

Tabel 3 menunjukkan juga bahwa pada tingkatan sekolah dasar, persentase anak laki-laki (73,9%) lebih besar daripada anak perempuan (70,8%). Namun demikian, situasi menjadi berbeda pada tingkatan sekolah lanjutan atas dimana persentase anak perempuan (6,3%) lebih besar daripada persentase anak laki-laki (2,9%). Ada kemungkinan anak laki-laki lebih banyak dituntut untuk bekerja mencari uang daripada anak perempuan sehingga anak laki-laki lebih banyak yang putus sekolah dan tidak meneruskan pendidikan mereka pada tingkat sekolah lanjutan pertama maupun atas.

3.4 Pendidikan Alternatif yang Diikuti Anak: Program Kejar Paket A dan B

Program pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, terutama oleh lembaga swadaya masyarakat dan berbagai organisasi keagamaan sudah lama ada di Indonesia. Bahkan program pemberantasan buta huruf, sudah ada sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Namun demikian, pemerintah Indonesia baru secara resmi menawarkan Program Kelompok Belajar (Kejar) Paket A pada tahun 1993, yang dinyatakan melalui peraturan pemerintah No. 73/1993. Peraturan pemerintah tersebut merupakan upaya yang ditujukan agar para siswa yang putus sekolah dasar dapat memperoleh ijazah yang disetarakan dengan ijazah sekolah dasar. Kini, program paket A yang setara dengan pendidikan formal sekolah dasar, dan program paket B yang setara dengan pendidikan formal sekolah menengah pertama diselenggarakan baik oleh lembaga pemerintah maupun oleh lembaga-lembaga non-pemerintah, baik yang memperoleh subsidi dari

Tabel 4. Jumlah Anak yang Ikut Program Kejar Paket A dan B

Jumlah yang ikut program kejar secara keseluruhan									
Kesertaan	Kelompok usia						Total		
	6-11 th		12-14 th		15-17 th		n	%	
	n	%	n	%	n	%			
Pernah	0	0	2	3,64	14	23,3	16	9,70	
Tidak	50	100,0	53	96,36	46	76,7	149	90,30	
Total	50	100	55	100	60	100	165	100	
Jumlah anak perempuan yang ikut program kejar									
Pernah	0	0	1	2,9	7	20,6	8	8,33	
Tidak	27	100,0	34	97,1	27	79,4	88	91,67	
Total	27	100	35	100	34	100	96	100	
Jumlah anak laki-laki yang ikut program kejar									
Pernah	0	0	1	5,0	7	26,9	8	11,59	
Tidak	23	100,0	19	95,0	19	73,1	61	88,41	
Total	23	100	20	100	26	100	69	100	

pemerintah maupun yang diselenggarakan secara mandiri. Sayangnya, meski masih banyak anak yang tidak pernah menikmati bangku pendidikan formal atau putus sekolah, tidak banyak anak yang memanfaatkan program paket A dan B sebagai pendidikan alternatif.

Tabel 4 menunjukkan 9,7% anak yang menyatakan pernah ikut program kejar paket A dan B. Mereka yang menyatakan pernah ikut program tersebut, jumlah anak dari kelompok usia 15-17 tahun adalah yang paling banyak (23,3%) dibandingkan anak dari kelompok usia 6-14 tahun.

Persentase anak laki-laki yang menyatakan pernah ikut program kejar paket A dan B (11,6%) lebih besar dibandingkan persentase anak perempuan (8,3%). Persentase terbanyak dari yang pernah mengikuti program kejar paket A dan B baik untuk anak laki-laki maupun perempuan adalah pada kelompok usia 15-17 tahun (anak laki-laki 26,9% dan anak perempuan 20,6%; Tabel 4).

Lebih dari separuh (56,3%) dari mereka yang pernah mengikuti program kejar paket A dan B, berstatus belum lulus, dan hanya 6,3% yang lulus dari program (Tabel 5). Sisanya, yaitu 37,5% tidak lulus dari program tersebut. Dibandingkan dengan anak laki-laki (21,1%), jumlah anak perempuan yang tidak lulus dari program kejar paket A dan B lebih besar (44,4%).

Berdasarkan data tersebut, program kejar paket A dan B sebagai suatu bentuk pendidikan alternatif masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh anak-anak yang termasuk kategori anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Sebagaimana diungkapkan oleh Ajisuksmo, Hendriati dan Rostiawati (2000), salah satu kemungkinan penyebab kurangnya minat anak yang membutuhkan perlindungan khusus untuk mengikuti program kejar paket A dan B adalah kurangnya pengakuan berbagai pihak, termasuk di dalamnya sekolah formal dan industri

Tabel 5. Status Kelulusan Dalam Mengikuti Program Kejar Paket A dan B

Status	Status kelulusan program kejar secara keseluruhan						Total	
	Kelompok Usia							
	6-11		12-14		15-17		n	%
	n	%	n	%	n	%	n	%
Lulus	0	0	0	0	1	7,14	1	6,25
Tidak	0	0	1	50,0	5	35,71	6	37,50
Belum	0	0	1	50,0	8	57,15	9	56,25
Total	0	0	2	100	14	100	16	100
Status kelulusan program kejar anak perempuan								
Lulus	0	0	0	0	1	14,3	1	12,5
Tidak	0	0	1	100,0	4	57,1	5	62,5
Belum	0	0	0	0	2	28,6	2	25
Total	0	0	1	100	7	100	8	100
Status kelulusan program kejar anak laki-laki								
Tidak	0	0	1	100,0	1	14,3	2	25,0
Belum	0	0	0	0	6	85,7	6	75,0
Total	0	0	1	100	7	100	8	100

terhadap ijazah yang dikeluarkan oleh program kejar paket A dan B. Hal yang seringkali terjadi adalah anak yang lulus dari program kejar paket A tidak diterima di sekolah formal setingkat SMP. Demikian pula dengan anak yang lulus dari program kejar paket B tidak diterima di sekolah formal setingkat SMA. Pada umumnya, yang mau menerima ijazah program kejar paket A dan B adalah sekolah-sekolah yang berkualitas rendah. Demikian pula halnya dengan dunia industri, yang seringkali tidak mengakui ijazah paket A dan B sebagai salah satu modal anak untuk bekerja. Kemungkinan lain, program kejar A dan B tidak dirancang sesuai dengan situasi dan kebutuhan anak sehingga tidak menarik bagi anak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ajisuksmo dan Rostiawati (2000) bahwa materi belajar dan metode belajar yang dipakai dalam Paket Kejar A dan B dirancang seperti pendidikan formal di sekolah dasar dan sekolah menengah yang tidak hanya membosankan bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, tetapi juga tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.

3.5 Pendidikan Alternatif Yang Diikuti Anak: Kursus Keterampilan

Selain program kejar paket A dan B, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai kursus keterampilan sebagai bentuk pendidikan alternatif lain yang diikuti anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Kursus keterampilan yang diikuti anak pada umumnya diberikan oleh LSM yang mendampingi atau membina anak-anak tersebut. Namun demikian, ada juga anak yang mengikuti kursus keterampilan yang diberikan oleh masyarakat umum atau LSM lain yang bukan pendamping anak tersebut pada saat penelitian berlangsung (catatan: salah satu karakteristik dari anak jalanan adalah mobilitas yang tinggi, berpindah dari satu kota ke kota lain, dan didampingi atau dibina oleh LSM yang satu ke LSM yang lain).

Kursus-kursus yang diberikan oleh LSM pada umumnya diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan anak dan ketersediaan sumber daya yang ada di LSM. Dengan keterbatasan yang ada, maka variasi kursus yang diberikan juga tidak cukup banyak dan kualitas kursus yang diberikan juga tidak bisa disepadankan dengan kursus-kursus yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga pendidikan non formal yang ada di masyarakat luas.

Secara umum, kursus keterampilan yang paling banyak diikuti anak adalah kursus baca tulis (36,6%), kerajinan tangan (30,35), melukis (28,2%), drama/teater (23,9%), dan musik (21,8%). Apabila ditinjau dari kelompok usia anak, separuh dari anak usia 6-11 tahun (usia sekolah dasar) mengikuti kursus baca tulis dan melukis. Lain halnya dengan kursus musik, kerajinan tangan dan drama/teater yang lebih banyak diikuti oleh anak dari kelompok usia 15-17 tahun. Selain kursus baca tulis, kerajinan tangan, melukis, drama/teater dan musik, ada LSM yang juga memberikan kursus keterampilan lain seperti montir atau bengkel, perkayuan, sablon, bahasa Inggris, menari, komputer, dan mengaji.

Hasil penelitian ini menemukan adanya perbedaan jenis kelamin dalam mengikuti kursus keterampilan. Tidak ada satupun anak perempuan yang mengikuti kursus montir atau bengkel. Demikian pula halnya dengan kursus perkayuan, yang lebih banyak diikuti oleh anak laki-laki. Hanya ada satu anak perempuan yang mengatakan bahwa ia pernah mengikuti kursus perkayuan. Anak laki-laki juga lebih banyak yang mengikuti kursus sablon dan komputer, sedangkan untuk kursus menari dan mengaji, jumlah anak perempuan lebih banyak daripada jumlah anak laki-laki. Ditinjau dari usia anak, kursus montir atau perbengkelan dan perkayuan hanya diikuti oleh anak-anak usia yang lebih besar.

Perbedaan jenis kelamin dalam mengikuti kursus keterampilan menunjukkan bahwa masih ada stigma di masyarakat mengenai bentuk keterampilan yang bisa diikuti oleh anak-anak perempuan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Rostiawati dan Ajisuksmo (2003) di Lombok dan Jawa Barat tentang pendidikan sains, ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK bagi anak perempuan yang menunjukkan bahwa masih ada penolakan dari masyarakat bagi anak-anak perempuan mereka untuk bisa mengikuti pendidikan IPTEK. Ada persepsi di masyarakat bahwa pendidikan IPTEK hanya diperuntukkan bagi anak laki-laki. Sebaiknya untuk anak perempuan pendidikan keterampilan lebih diutamakan keterampilan yang menunjang peran perempuan di rumah tangga, seperti memasak, menjahit, menari dan sebagainya.

3.6 Orang yang membayar SPP

Salah satu pertanyaan penting survei ini yang ditanyakan kepada responden adalah "apabila masih bersekolah, siapa saja yang membayar SPP mereka?"

Informasi yang diberikan diharapkan memberikan gambaran atau informasi tentang pihak-pihak mana saja yang ikut membantu anak untuk membayar SPP apabila orang tua mereka tidak mampu.

Hal ini terkait dengan pelaksanaan pasal 29 dari KHA yang menyatakan bahwa pemenuhan hak anak akan pendidikan sudah seharusnya difasilitasi oleh pemerintah serta pihak-pihak lain yang berada di sekitar anak. Pada Tabel 6, ditunjukkan bahwa dari 113 anak yang berstatus masih sekolah, lebih dari separuhnya (69%) menyatakan bahwa orang tua mereka adalah pihak utama yang membayar SPP untuk sekolah mereka.

Selain orang tua, ada sebanyak 21,2% yang menyatakan bahwa pembayaran SPPnya dibantu oleh LSM, dan ada sebanyak 4,4% anak yang pembayaran SPPnya dibantu oleh pemerintah. Meskipun jumlahnya sangat kecil, yaitu hanya 2,7%, ada anak yang menyatakan bahwa mereka mempunyai orang tua asuh yang ikut membantu mereka untuk membayar SPP mereka (Tabel 6).

Namun demikian, yang cukup memprihatinkan ada sejumlah anak (7,1%), termasuk yang berusia 6-11 tahun (6,5%) yang menyatakan bahwa mereka juga harus membayar SPP mereka sendiri. Jumlah anak laki-laki (7,7%) yang harus membayar SPP sendiri lebih besar dibandingkan anak perempuan (5,5%). Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus harus bekerja untuk membiayai pendidikan mereka. Artinya, waktu untuk belajar dan untuk mengembangkan bakat serta keterampilan yang lain menjadi berkurang. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan pada pasal 28 dan 29 KHA bahwa negara harus mengakui bahwa pendidikan adalah hak anak dan pemerintah harus memfasilitasi pemenuhan hak tersebut dengan memberikan pendidikan dasar secara cuma-cuma untuk semua anak.

Anak perempuan yang menyatakan bahwa SPP mereka dibayar oleh orang tua, jumlahnya lebih besar (69,1%) daripada jumlah anak laki-laki (69,1%; Tabel 6). Sebaliknya, jumlah anak laki-laki yang pembayaran SPPnya memperoleh bantuan dari LSM (23,1%) dan dari pemerintah (15,4%) lebih banyak daripada jumlah anak perempuan yang pembayaran SPPnya menerima bantuan dari LSM (19,2%) maupun dari pemerintah (4,1%). Kenyataan ini tentu saja sangat bertentangan dengan apa yang dinyatakan pada pasal 1 KHA bahwa negara akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, termasuk jenis kelamin.

3.7 Orang yang Membayar Perlengkapan Sekolah

Sama halnya dengan pihak yang membayar SPP, tiga perempat (79,7%) dari anak yang disurvei menyatakan bahwa perlengkapan sekolah dibayar oleh orang tuanya.

Tabel 6. Pihak yang Membayar SPP Anak

Pihak yang membayar SPP anak secara keseluruhan							
Yang bayar SPP	6-11 th		12-14 th		15-17 th		Total
	n	%	n	%	n	%	n %
Sendiri	3	6,5	3	7,0	2	8,3	8 7,08
Orang tua	37	80,4	28	65,1	13	54,2	78 69
Saudara	2	4,3	2	4,7	1	4,2	5 4,4
O T Asuh	2	4,3	0	0	1	4,2	3 2,7
LSM	5	10,9	13	30,2	6	25,0	24 21,2
Pemerintah	0	0	1	2,3	4	16,7	5 4,4
Lainnya	3	6,5	0	0	3	12,5	6 5,3
Total	(n=46)		(n=43)		(n=24)		(n=113)
Pihak yang membayar SPP anak perempuan							
Sendiri	1	3,8	3	9,4	0	0	4 5,6
Orang tua	21	80,8	19	59,4	9	69,2	49 69
Saudara	1	3,8	2	6,3	0	0	3 4,2
O T Asuh	2	7,7	0	0	0	0	2 2,8
LSM	1	3,8	11	34,4	1	7,7	13 18,3
Pemerintah	0	0	1	3,1	2	15,4	3 4,2
Lainnya	3	11,5	0	0	1	7,7	4 5,6
Total	(n=26)		(n=32)		(n=13)		(n=71)
Pihak yang membayar SPP anak laki-laki							
Sendiri	2	10,0	0	0	2	18,0	4 9,5
Orang tua	16	80,0	9	81,8	4	36,4	29 69,0
Saudara	1	5,0	0	0	1	9,1	2 4,8
O T Asuh	0	0	0	0	1	9,1	1 2,4
LSM	4	20,0	2	18,2	5	45,5	11 26,2
Pemerintah	0	0	0	0	2	18,2	2 4,8
Lainnya	0	0	0	0	2	18,2	2 4,8
Total	(n=20)		(n=11)		(n=11)		(n=42)

Selain itu, ada sebagian anak yang memperoleh bantuan dari LSM (13,8%) dan lembaga pemerintah (8,1%) untuk membiayai perlengkapan sekolah mereka. Namun demikian, masih ada anak yang harus membayar sendiri perlengkapan sekolah mereka (15,4%). Jumlah anak yang membayar sendiri perlengkapan sekolah mereka lebih banyak pada kelompok usia 15-17 tahun (26,1%) dibandingkan kelompok usia 12-14 tahun (14,3%) dan kelompok usia 6-11 tahun (8,9%).

4. Simpulan

Anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, sebagaimana anak-anak lain pada umumnya, juga berhak untuk tumbuh dan berkembang melalui program pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat luas. Hasil penelitian ini menunjukkan cukup banyak anak yang dikategorikan sebagai anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, yang tidak pernah duduk di bangku sekolah, hanya mengenyam pendidikan setingkat sekolah dasar, dan tidak melanjutkan ke sekolah lanjutan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendidikan alternatif yang diselenggarakan pemerintah maupun LSM dalam bentuk program kejar paket A dan B masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Sebagaimana yang dijumpai dari hasil penelitian terdahulu, program kejar paket A dan B

bukan hanya kurang menarik bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, tetapi juga tidak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mereka.

Sebagai program alternatif yang memberi kesempatan kepada anak untuk dapat mengembangkan kemampuan dan kepribadian mereka, tampaknya kursus keterampilan yang diselenggarakan LSM belum cukup optimal dikembangkan. Ada kemungkinan, keterbatasan dana dan sumber daya manusia untuk menyelenggarakan kursus keterampilan bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus menyebabkan kursus keterampilan yang diberikan kurang bervariasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan jenis kelamin dalam mengikuti kursus keterampilan. Sedikit sekali atau bahkan tidak ada anak perempuan yang mengikuti kursus montir atau perbengkelan dan perkayuan. Hal ini mungkin disebabkan oleh adanya stigma di masyarakat bahwa anak perempuan tidak layak untuk memperoleh pendidikan teknik dan sains. Pendidikan bagi anak perempuan lebih berfokus pada pendidikan yang diharapkan dapat menunjang perannya sebagai perempuan di keluarga, misalnya memasak dan menjahit. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rostiawati & Ajisuksmo (2004).

Dengan mengacu kepada hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut di atas, maka sangat penting bagi semua pihak untuk secara terus menerus melakukan pemantauan akan pelaksanaan Konvensi Hak Anak, khususnya bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Juga, dalam menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, sangat penting untuk diperhatikan kualitas dari para tutor dan pendamping anak. Sebagaimana yang dilaporkan oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ajisuksmo, Hendriati & Rostiawati (2000) dan Ajisuksmo & Rostiawati (2001) bahwa tutor atau pendamping anak bisa berperan sebagai figur pengganti orang tua yang bisa melindungi anak dan memfasilitasi proses belajar anak. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ajisuksmo & Rostiawati (2001) menunjukkan bahwa ijazah Kejar Paket A dan B tidak dengan mudah diakui oleh sekolah formal maupun sektor industri, karena dipandang berkualitas rendah dan tidak bisa disejajarkan dengan ijazah sekolah formal di tingkat yang sama. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan kerjasama antara pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan Nasional, lembaga penyelenggara program paket A dan B, serta sektor industri dalam pengakuan ijazah program Kejar Paket A dan B, sehingga program pendidikan alternatif bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, dapat meningkatkan kualitas kehidupan mereka khususnya dan keluarga mereka pada umumnya.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang tidak cukup menggali persoalan pendidikan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih jauh dan lebih mendalam lagi mengenai berbagai aspek psikologis yang ditandai ikut berperanan dalam menentukan kualitas pendidikan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Penelitian sehubungan dengan motivasi dalam belajar, aspirasi pendidikan, serta minat akan pendidikan keterampilan hidup merupakan beberapa hal yang penting untuk dilakukan di kemudian hari.

Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini dilaksanakan atas dukungan dana dari PLAN International. Ucapan terima kasih ditujukan kepada tujuh LSM mitra PLAN International yang melakukan pendampingan untuk anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang berada di Jakarta, Bogor, dan Surabaya. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh anggota tim peneliti dari PKPM Unika Atma Jaya yang bekerjasama untuk melaksanakan penelitian ini

Daftar Acuan

- Ajisuksmo, C., Hendriati, A., & Rostiawati, Y. (2000). *National desk study: Basic education programme for social protection of out of school children*. Laporan penelitian UNESCO. Jakarta: PKPM Unika Atma Jaya.
- Ajisuksmo, C., & Rostiawati, Y. (2001). *Evaluation report: Basic education programme for social protection of out of school children*. Laporan penelitian UNESCO. Jakarta: PKPM Unika Atma Jaya.
- Cruz, B. (2003). *Children in need of special protection*. Diambil 11 Februari 2009 dari <http://www.census.gov/ph/ncrII/Archives/june20-August202003.pdf>.
- Darmoyo, S., & Adi, R. (2004). *Trafiking anak untuk pekerja rumah tangga*. Jakarta: PKPM Atma Jaya.
- Davies, M. (2008). A childish culture? Shared understanding, agency and intervention: An anthropological study of street children in northwest Kenya, dalam *Childhood: A Journal of Global Child Research*. 15 (3). 309-330.
- Irwanto, I., Farid, M., & Anwar, J. (1999). *Anak yang membutuhkan perlindungan khusus di Indonesia: analisis-analisis situasi*. Jakarta: UNICEF.
- Irwanto, I., Hendriati, A., & Hestyanti, Y.R. (2002). *Alternative education for disadvantaged youth in Indonesia*. Paris: IIEP-UNESCO.

Moeliono, L., & Dananto, A. (2004). *Pendampingan anak jalanan menurut para pendamping anak jalanan*. Jakarta: PKPM Unika Atma Jaya.

Rostiawati, Y., & Ajisukmo, C. (2004). *Perempuan dan pendidikan IPTEK*. Jakarta: PKPM Unika Atma Jaya.

Sanie, S.Y.R., & Agustian, M. (2000). *Potret anak jalanan perempuan*. Jakarta: PKPM Unika Atma Jaya & Departemen Sosial RI.

Tim Yayasan Kakak. (2002). *Anak-anak yang dilacurkan: Masa depan yang tercampakkan*. Surakarta: Yayasan Kakak.

Tjandraningsih, I., & Anarita, P. (2002). *Pekerja anak di perkebunan tembakau*. Bandung: Yayasan Akatiga.

UNICEF. (2004). *Kondisi dan situasi pekerja anak: pada beberapa sektor di Tulungagung dan Probolinggo, Jawa Timur*. Jakarta: UNICEF.